



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2024/PA. Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMAR DONI BIN BUGAM , NIK : 6204041110750001, Tempat & Tanggal Lahir Marawan, 11 September 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : SLTP, Pekerjaan : Petani, Tempat kediaman di Desa Pelari, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sumardoni885@gmail.com, Nomor Handphone 085248029274, sebagai **Pemohon I**;

NETA BINTI DONANG , NIK : 6204045908770001, Tempat & Tanggal Lahir: Marawan Lama, 19 Agustus 1977 , Agama Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Petani, Tempat kediaman di Desa Pelari, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : citraedwar1@gmail.com, Nomor Handphone 085346835936, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Ibu Calon suami Anak Para Pemohon serta para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw, tanggal 02 Juni 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin (Nikah) Terhadap anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai Berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon Tersebut :

Aulia binti Sumar Doni, NIK : 6204046705070002, Tempat & Tanggal Lahir : Marawan Lama, 27 Mei 2007, (**Umur 17 Tahun 11 Bulan**), Agama Islam, tidak bekerja, Penghasilan; Rp 0, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Pelari, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Ingin menikah dengan anak calon suami tersebut :

Debi Awan Oktonius bin Gembira , NIK : 6205022710930001, Tempat & Tanggal Lahir : Pelari, 27 Oktober 1993 (**Umur 31 tahun 5 Bulan**), Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Penghasilan perbulan : Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Pelari, RT 02, RW 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat

Halaman 2 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah berta'aruf selama kurang lebih 2 bulan** dan siap menikah;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus **Jejaka** dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Aulia binti Sumar Doni)**, untuk melangsungkan perkawinan dengan **(Debi Awan Oktonius bin Gembira)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama Aulia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Aulia adalah anak Para Pemohon yang masih berusia 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa benar Aulia telah lama menjalin hubungan cinta dengan Debi Awan Oktonius dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar hubungan cinta Aulia dengan Debi Awan Oktonius sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh;
- Bahwa Aulia dengan Debi Awan Oktonius tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Aulia setuju menikah dengan Debi Awan Oktonius ;
- Bahwa rencana pernikahan Aulia dengan Debi Awan Oktonius atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Aulia berstatus perawan dan Debi Awan Oktonius berstatus Jejaka;
- Bahwa Aulia telah dipinang/dilamar oleh Debi Awan Oktonius dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa Debi Awan Oktonius bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Aulia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Debi Awan Oktonius memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Debi Awan Oktonius berusia 31 tahun 5 bulan;

Halaman 4 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Debi Awan Oktonius telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Debi Awan Oktonius dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;
- Bahwa Debi Awan Oktonius dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Debi Awan Oktonius setuju menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Debi Awan Oktonius dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa Debi Awan Oktonius berstatus Jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar Debi Awan Oktonius telah melamar/meminang Anak Para Pemohon dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa Debi Awan Oktonius bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Debi Awan Oktonius dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orang orang tua Calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ciana binti Limpa, Tempat tanggal lahir Pelari, 09 Maret 1957, Agama Hindu, pendidikan -, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT. 02, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;

Ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Debi Awan Oktonius telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Debi Awan Oktonius dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk

Halaman 5 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;

- Bahwa benar Debi Awan Oktonius dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Debi Awan Oktonius dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Debi Awan Oktonius berstatus Jejak dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa Debi Awan Oktonius bekerja sebagai Karyawan Swasta namun Saya tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa Debi Awan Oktonius mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Debi Awan Oktonius dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Debi Awan Oktonius dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Debi Awan Oktonius dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Debi Awan Oktonius dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Debi Awan Oktonius dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 78/II.10/SKD/PEM.DES/V/2025, tanggal 20 Mei 2025, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palari, Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 77/II.10/SKD/PEM.DES/V/2025, tanggal 20 Mei 2025, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Palari, Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6204041002100011, tanggal 19 Desember 2022, atas nama Kepala Keluarga Sumar Doni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6204-LT-18122011-0163, tanggal 20 Januari 2011, atas nama Aulia, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, Nomor: 422/093/14/SMAN.1.GT/V/2025, tanggal 05 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Gunung Timang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6204046705070002, tanggal 24 September 2024, atas nama Aulia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/644/PKM-KDI/2025, tanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 78/11.10/SKMD/VI/2025/KESRA, tanggal 16 Juni 2025, atas nama Gembira, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205024903570001, tanggal 02 Mei 2012, atas nama Ciana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6205022503240001, tanggal 25 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga Ciana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6205-LT-13082014-0012, tanggal 20 Mei 2020, atas nama Debi Awan Oktonius, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205022710930001, tanggal 09 November 2017, atas nama Debi Awan Oktonius, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Syahadah Pernyataan Memeluk Masuk Agama Islam, tanggal 03 Januari 2023, yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/648/PKM-KDI/V/2025, tanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopii Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan/Rujuk, Nomor B.29/Kua.15.2.4/PW.01/06/2025, tanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Konseling Pranikah, Nomor 009/010/DALDUK KB-PPPA/V/2025, tanggal Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. Hadriati binti Bahrian Leo, Tempat tanggal lahir Sungai Hanyu, 12 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 03, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, di bawah janjinya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia yang masih berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Debi Awan Oktonius yang berusia kurang lebih 30 tahun lebih dan beragama Islam;

Halaman 9 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah Perawan dan Calon suaminya Jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. Sumanto binti Rangge, Tempat tanggal lahir Pelari, 12 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Halaman 10 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, RW. 01, Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, di bawah janjinya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dari Calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia yang masih berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Debi Awan Oktonius yang berusia kurang lebih 30 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah Perawan dan Calon suaminya Jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;

Halaman 11 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Pemanggilan

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan

Halaman 12 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Penasehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Muara Teweh agar menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar

Halaman 13 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.16 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2** berupa Asli Surat Keterangan Domisili sehingga bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Orang Tua kandung dari Aulia adalah Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Aulia lahir tanggal 27 Mei 2007, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para

Halaman 14 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus, atas nama Aulia telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Aulia telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aulia telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata serta sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aulia lahir tanggal 27 Mei 2007, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7** berupa Asli Surat Keterangan Dokter yang telah bermeterai cukup, atas nama Aulia telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Aulia telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.8** berupa Asli Surat Keterangan Meninggal dunia yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum Gembira telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2008 sehingga bukti P.8 tersebut memperkuat fakta bahwa Almarhum Gembira telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.9** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ciana** telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.10** berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Orang Tua kandung dari Debi Awan Oktonius adalah Gembira dan Ciana, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.11** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Debi Awan Oktonius telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Calon suami Anak Para

Halaman 16 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Debi Awan Oktonius lahir tanggal 27 Oktober 1993 adalah anak dari **Gembira** dan **Ciana** dan terbukti bahwa Debi Awan Oktonius telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.12** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Debi Awan Oktonius lahir tanggal 27 Oktober 1993 telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.13** berupa Fotokopi Syahadah Pernyataan Memeluk Agama Islam yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Debi Awan Oktonius telah memeluk agama Islam pada tanggal 03 Januari 2023, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga memperkuat fakta bahwa saat ini Debi Awan Oktonius yang merupakan Calon suami anak Para Pemohon sudah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.14** berupa Asli Surat Keterangan Dokter, atas nama Debi Awan Oktonius telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Debi Awan Oktonius telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.15** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya di KUA

Halaman 17 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Muara Teweh telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.16** berupa Asli Surat Keterangan Konseling Pranikah atas nama Debi Awan Oktonius dan Aulia telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Debi Awan Oktonius dan Aulia telah mendapatkan nasehat dan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara yaitu tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini baik bagi kesehatan fisik, psikis dan reproduksi dan keduanya ternyata sudah menerima segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Halaman 18 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan Ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Aulia adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berusia 31 tahun lebih;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan minimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan (vide keterangan Calon suami Anak Para Pemohon);
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya pacaran sudah sangat akrab selama 1 tahun (vide keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 19 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kabulkannya Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar

Halaman 20 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Hal. Pen. No. 87/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (**Aulia binti Sumar Doni**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Debi Awan Oktonius bin Gembira**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh H. Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Hayani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	125.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	0.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00